



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- b. bahwa kebersihan lingkungan merupakan suatu tujuan agar tercapai kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
7. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara.
10. TPA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

11. Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran yang berasal antara lain dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang sejenis.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta tersangkanya.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kelokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b. Pengangkutan air buangan/limbah kelokasi pembuangan/pemusnahan dan penggunaan tempat buangan air kecil atau besar;
 - c. Izin atas penyelenggaraan kebersihan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dan/atau air buangan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampah yang diangkut dan atas/pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pula pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur tarif retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Lokasi;
- b. Jenis sampah dan volume sampah;
- c. Jenis kegiatan masyarakat.

Pasal 7

(1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- A. Pengangkutan dan pembuangan sampah dan air buangan :
 1. Pengangkutan sampah restoran, apotik, bengkel, bioskop dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2 m³ :
 - a. Kecil Rp. 850,-/hari
 - b. Sedang Rp. 1.500,-/hari
 - c. Besar Rp. 2.000,-/hari
 2. Pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko pecah belah alat-alat rumah tangga, toko alat-alat listrik, toko radio, TV, kantor, toko onderdil dan swalayan sampai dengan 0,1 m³.
 - a. Kecil Rp. 850,-/hari
 - b. Sedang Rp. 1.000,-/hari
 - c. Besar Rp. 1.500,-/hari
 3. Pengangkutan sampah dari toko pembuatan meubel, toko obat, toko buah, toko sayur mayur, percetakan, foto copy, photo studio, penjahit/konveksi, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatu dan toko lain yang sejenis :
 - a. Kecil Rp. 850,-/hari
 - b. Sedang Rp. 1.000,-/hari

- c. Besar Rp. 1.500,-/hari
 - 4. Bagi subyek retribusi tersebut pada angka 1 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2 m3/hari, dikenakan Rp. 1.000,-/hari setiap 0,20 m3.
 - 5. Bagi subyek retribusi pada angka 2 dan 3 diatas, yang ternyata sampahnya 0,1 m3/hari, dikenakan Rp. 1.200,-/hari setiap 0,10 m3.
 - 6. Pengangkutan sampah sampai dengan 2,5 m3 dari :
 - a. Industri Rp.200.000,-/bulan.
 - b. Pusat Perkantoran Rp.100.000,-/bulan.
 - c. Pusat Pertokoaan/plaza/pasar swalayan Rp. 75.000,-/bulan.
 - d. Motel, hotel penginapan dan sejenisnya Rp. 50.000,-/bulan.
 - e. Taman hiburan rekreasi Rp. 50.000,-/bulan.
 - f. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium Rp. 50.000,-/bulan.
 - g. Setiap kelebihan per m3 dikenakan Rp. 2.000,-/bulan.
 - 7. Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal didaerah protokol dan ekonomi (per rumah tempat tinggal atau toko) :
 - a. Untuk daerah-daerah Protokol Rp. 15.000,-/bulan.
 - b. Daerah ekonomi I Rp. 5.000,-/bulan.
 - c. Daerah ekonomi II Rp. 3.500,-/bulan.
 - d. Daerah ekonomi III Rp. 2.500,-/bulan.
 - e. Daerah ekonomi IV Rp. 1.500,-/bulan.
 - 8. Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal di daerah pemukiman diluar yang tersebut pada angka 7 sebesar Rp. 7.500,-/bulan setiap rumah tempat tinggal.
 - 9. Pengangkutan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses sebesar Rp. 12.500,-/bulan.
 - 10. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dalam kemasan yang tahan minimum 5 tahun sebesar Rp. 15.000,-/bulan.
- B. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan :
- 1. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp. 25.000,-/m3.
 - 2. Pembuangan sampah ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan oleh perorangan/swasta ke lokasi pengolahan air buangan (LPAB) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp. 12.500,-/m3.
- C. Pembuangan melalui WC umum :
- 1. Penggunaan tempat buangan air kecil Rp. 500,-/orang.
 - 2. Penggunaan tempat buangan air besar Rp. 1.000,-/orang.
- D. Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha berlaku selama pengelola masih menjalankan usahanya.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tata cara penyelenggaraan perizinan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 9

Masa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap pelayanan pengangkutan sampah/air buangan, retribusi dilakukan setiap kali diberikan pelayanan.
- b. Terhadap pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal didaerah protokol, daerah ekonomi, dan daerah pemukiman, masa retribusi adalah perbulan.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN/PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan atau keringanan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan atau kepatuhan pemenuhan pembayaran retribusi dalam Peraturan Daerah ini dituangkan kepada Kepala Dinas, Camat, Lurah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kades atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi .
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat, pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI LANDAK,
ttd
CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**
ttd
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Landak harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan antara Pemerintah Kabupaten dan seluruh lapisan masyarakat, karena kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut masyarakat harus ikut berpartisipasi mengatasi masalah kebersihan ini dengan membayar retribusi sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat tersebut, maka masalah kebersihan/persampahan di Kabupaten Landak diharapkan dapat diatasi sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dibedakan menurut lokasi, jenis dan volume sampah serta jenis kegiatan subyek retribusi

Pasal 6

Lokasi dibedakan berdasarkan daerah perdagangan, perkantoran dan pemukiman.
Jenis sampah adalah produk buangan subyek retribusi.
Volume sampah adalah jumlah buangan subyek retribusi yang diukur dalam M3.
Jenis kegiatan adalah macam usaha yang dilakukan oleh subyek retribusi.

Pasal 7

Tarif retribusi yang dikenakan kepada subyek retribusi adalah tarif progresif dan bukan monoton yang disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ayat (1) huruf A Nomor 1, 2 dan 3.

Ukuran kecil adalah subyek retribusi yang menghasilkan sampah sebesar 0 m³ sampai 0,2 m³.

Ukuran sedang adalah subyek retribusi yang menghasilkan sampah lebih dari 0,2 m³ sampai 0,5 m³.

Ukuran besar adalah subyek retribusi yang menghasilkan sampah lebih 0,5 m³.

Pasal 7

Ayat (1) huruf A Nomor 4 dan 5 :

Contoh perhitungan :

1. Restoran memproduksi sampah sebesar 0,3 m³ tergolong restoran sedang
Retribusi pokok untuk 0,2 m³ adalah Rp. 1.500,-
Kelebihan volume $(0,3 - 0,2) / 0,2 \times \text{Rp. } 1.000,-$ Rp. 1.500,- +
Total retribusi yang harus dibayar Rp. 3.000,-

2. Toko Kaca memproduksi sampah sebesar 0,2 m³ tergolong toko kecil
Retribusi pokok untuk 0,1 m³ adalah Rp. 1.000,-
Kelebihan volume $(0,2 - 0,1) / 0,2 \times \text{Rp. } 1.000,-$ Rp. 500,- +
Total retribusi yang harus dibayar Rp. 1.500,-

Pasal 7

Ayat (1) huruf A. Nomor 6 :

Contoh perhitungan :

Suatu industri memproduksi sampah sebesar 3,5 m³
Retribusi pokok untuk 2,5 m³ adalah Rp. 4.000,- x
2,5 = Rp.10.000
Kelebihan volume $(3,5 - 2,5) \times \text{Rp. } 2.000,-$ Rp. 2.000,-
Total retribusi yang harus dibayar Rp. 12.000,-

Pasal 7

Ayat (1) huruf A. Nomor 7 :

Daerah protokol adalah kawasan yang terletak pada jalan alteri primer dan jalan alteri sekunder tentang status jalan dalam wilayah Kabupaten.

Daerah ekonomi I adalah kawasan yang terletak pada jalan kolektor primer.

Daerah ekonomi II adalah kawasan yang terletak pada jalan kolektor sekunder.

Daerah ekonomi III adalah kawasan yang bukan termasuk daerah protokol, daerah ekonomi I dan daerah ekonomi II dan kedudukannya pada lini I (satu).

Daerah ekonomi IV adalah kawasan yang bukan termasuk daerah protokol, daerah ekonomi I, daerah ekonomi II dan daerah ekonomi III

dan kedudukannya pada lini II (dua).

Pasal 7

Ayat (1) huruf A. Nomor 8 :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf A. Nomor 9 :

Sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses adalah sampah dan buangan industri yang pada awalnya mengandung racun namun telah dilakukan pengolahan pada sumbernya dan hasil olahan tersebut yang dibuang/diangkat ke TPA.

Pasal 7

Ayat (1) huruf A. Nomor 10 :

Sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses adalah sampah dan buangan industri yang pada awalnya mengandung racun namun telah dilakukan pengolahan pada sumbernya dan hasil olahan tersebut dimasukkan dalam wadah khusus untuk mencegah terjadinya pencemaran dan tahan selama minimal 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Ayat (1) huruf B. Nomor 1 :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf B. Nomor 2 :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf B. Nomor 3 :

Setiap perusahaan/badan usaha yang akan membuang sampahnya di TPA harus meminta izin kepada instansi pengelola TPA yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak dan dikenakan biaya izin sebesar Rp. 1.500,00/hari/rit

Ayat (1) huruf C. Nomor 1 :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf C. Nomor 2 :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf D :

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Setelah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi, maka wajib retribusi harus melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan bulan yang bersangkutan dari pembayaran retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas,
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 15